



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERUM FAJAR WATI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 97596

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 988 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ---

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 81.300.000

D. SURAT BERTAGIH

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 77.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.578.300.000

III. HUTANG

Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.498.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.